



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

Nomor : 16/Kpts/Ses.KPU-025.433490/VIII/2015

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE TAHUN 2015**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan motivasi dan mendorong Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare untuk meningkatkan kinerja dan menunjukkan prestasi kerja terbaiknya secara kompetitif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1021/SJ/VII/2015, perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota tertanggal 23 Juli 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2015 ditetapkan sebagaimana tersebut namanya dibawah ini :

1. Nama : **JASMIN. P, SE**
NIP : 19580608 198303 2 005
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I – III/d

2. Nama : **SAHABUDDIN, SE**
NIP : 19750913 200701 1 001
Pangkat/Golongan : Penata Muda – III/a

KEDUA : Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 pada bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 14 Agustus 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Sekretaris,

ttd.

Drs. H. NURDIN AMIN, MM
NIP : 195812311982061036

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepada Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD ASRUL AMIN

